



Pandangan Fikih muamalah terhadap Transaksi *Non-Fungible Token (NFT)*

Much Maftuhul Fahmi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

210504210005@student.uin-malang.ac.id

Abstract

Non-Fungible Token (NFT) Is One Of The Most Popular Digital Assets Transacted By The Global Community. This Phenomenon Is Increasingly Popular With The News That Ghazali Is Able To Earn Billions Of Rupiah. The NFT Phenomenon Attracts Researchers To Conduct An Analysis Related To The Transaction Law In It And Its Validity According To The Four Madhhab Muamalah Fikh. This Research Uses A Literature Study Approach By Collecting Data And Information Related To NFT And The Views Of Several Scholars Regarding The Pillars Of Buying And Selling Contracts (Bay') Which Include: NFT As Ma'qud 'Alaih, Cryptocurrency As Tsaman Or Mal, Sellers And Buyers, and Contract Shighat. This Study Resulted In Two Findings: A) NFT Is A Mal Maknawi In The Fikih Mu'amalah Review And B) NFT Transactions Are Legally Valid Because They Have Fulfilled All The Requirements And Pillars Of A Buying And Selling Contract (Bay'): NFT As A Mall Meaning, Cryptocurrency As A Transaction Tool In NFT (Tsaman) And Entering Into A Hiwalah Contract, Two Actors (Al-'Aqidan), And Contract Shighat.

Keywords: *Non-Fungible Token, Fikih Muamalah, Transactions, Buying And Selling.*

Abstrak

Non-Fungible Token (NFT) merupakan salah satu aset digital yang populer ditransaksikan oleh masyarakat global. Fenomena ini semakin populer dengan adanya pemberitaan Ghazali yang mampu meraup miliaran rupiah. Fenomena NFT menarik peneliti untuk melakukan analisis terkait hukum transaksi di dalamnya dan keabsahannya menurut fikih muamalah empat madzhab. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi terkait NFT dan pandangan beberapa ulama terkait rukun-rukun akad jual beli (bay') yang meliputi: NFT sebagai ma'qud 'alaih, cryptocurrency sebagai tsaman atau mal, penjual dan pembeli, dan shighat akad. Penelitian ini menghasilkan dua temuan: a) NFT merupakan mal maknawi dalam tinjauan fikih muamalah dan b) transaksi NFT sah secara syarak karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun akad jual beli (bay'): NFT sebagai mal maknawi, cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam NFT (tsaman) dan masuk akad hiwalah, dua pelaku (al-'aqidan), dan shighat akad.

Kata Kunci: Non-Fungible Token (NFT), Fikih muamalah, Transaksi, Jual Beli (bay').

PENDAHULUAN

Seni dalam bentuk konvensional dapat memiliki hak cipta dan nilai jual berdasarkan pada tiga aspek: kelangkaan, sosok kreatornya, dan hal-hal lain yang menentukan karya tersebut unik dan bernilai seni. Kemajuan teknologi merespon hak cipta dunia seni yang seringkali diduplikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meluncurkan inovasi

bernama “*Non-Fungible Token*” atau biasa disingkat NFT (Noor, 2021). NFT sendiri sebenarnya adalah token yang tidak dapat ditukarkan, dapat diterbitkan dalam bentuk token kripto yang dapat diakses dan dapat ditransaksikan di *blockchain*. NFT hanya dapat dimiliki oleh satu pengguna saja dan hanya dapat berjalan di jaringan *blockchain*. *Blockchain* sebagai jaringan yang menyediakan NFT di dalamnya merupakan himpunan enkripsi data yang dioperasikan oleh satu gabungan perangkat komputer yang tidak bisa dimiliki oleh satu pihak. Pengamanan gabungan blok data tersebut menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan *blockchain* juga menjalankan asas desentralisasi yang memuat catatan buku besar yang didistribusikan dan bersifat permanen. Keseluruhan informasi yang termuat di dalam gabungan data tersebut dapat diakses publik secara bebas dan bersifat transparan (Torbeni et al., 2022).

NFT sendiri muncul ke publik di dasawarsa terakhir, tepatnya di tahun 2014, yang diprakarsai sebuah platform bernama Counterparty dengan karya bernama “Quantum” dan kini valuasinya berkisar 7 juta dollar Amerika (Coggan, 2022). NFT per tahun 2021 secara global menurut laporan NonFungible Corporation (2021) sebagaimana dalam grafik 1 telah berhasil memperdagangkan seluruh transaksi di dalamnya, baik membeli maupun menjual kembali karya NFT dengan total \$17,694,851,721. NFT di Indonesia mengalami booming saat Ghazali diberitakan meraup miliaran rupiah dari jualan karya NFT-nya di platform Opensea (Arbar, 2022). NFT pada perjalanan selanjutnya di Indonesia terus berkembang dan menyebar ke semua lini, bahkan dunia bisnis dan dunia pendidikan. NFT yang beririsan dengan bisnis di Indonesia salah satunya telah merambah di dunia otomatis milik Hyundai. Hyundai berhasil merilis NFT dengan basis komunitas dan berkomitmen untuk mengelola nilai asetnya tersebut (Kurniawan, 2022). NFT selain berhasil banyak beririsan dengan dunia bisnis, juga berhasil merambah dunia pendidikan, salah satunya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Tokocrypto berhasil meluncurkan Blockspace sebagai fasilitas untuk mendukung penggunaan teknologi dan ekosistem *blockchain* (Antara, 2022).

Gambar 1
Jumlah Dollar yang Telah Ditransaksikan dari NFT



Sumber: Laporan NonFungible Corporation 2021

Non-Fungible Token (NFT) dalam kisaran tiga tahun ini menunjukkan tren yang menarik minat masyarakat dalam menjual karya digital mereka. Fenomena NFT tergolong fenomena modern yang dijadikan tren hari ini akibat berita-berita yang bersifat sensasional. Berita al-Ghazali hingga respon masyarakat untuk menjadikan NFT sebagai salah satu aset digital yang berpenghasilan tinggi menjadi satu fenomena unik yang perlu diteliti. Di sisi lain, kajian hukum ke-Islam-an dan beberapa pandangan ulama belum sepenuhnya mengisi kajian dan riset akademik. Kajian hukum ke-Islam-an dan pandangan ulama dianggap penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Urgensi ini mendorong peneliti untuk melakukan riset berbasis kepustakaan demi menghadirkan riset yang memuat pendapat-pendapat ulama tentang kebutuhan masyarakat di bidang kepastian hukum Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya (Billah, 2019; Mohd Noh & Abu Bakar, 2020; Yuneline, 2019) hanya mengulik isu legalitas syariah tentang *cryptocurrency* dari berbagai perspektif ilmu-ilmu keagamaan. Beberapa saat setelah itu muncul penelitian Fajrussalam et al., (2022) yang menyinggung praktik NFT dengan mengutip pernyataan salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengakuan Jumhur Ulama terhadap hak cipta. Penelitian ini pada kesimpulannya membolehkan praktik NFT atas dasar kesamaan dengan hukum hak cipta

tersebut. Kendati penelitian tersebut telah menjelaskan hukum ringkas mengenai praktik NFT, namun belum ada sajian dari pemikiran ulama secara komprehensif sebagai bahan acuan akademik mengenai legalitas syariah terhadap NFT. Alih-alih menyajikan komentar dan paradigma Ulama mengenai hukum NFT, penelitian sebelumnya hanya mencuplik pernyataan salah satu anggota otoritas keagamaan di Indonesia mengenai hal tersebut. Adanya beberapa kritik atas penelitian terkait NFT dalam perspektif Islam, maka peneliti melihat adanya celah penelitian yang menarik untuk dikembangkan sebagai penelitian dengan topik berbasis keagamaan yang belum menyajikan kajian para sarjana Islam terhadap praktik NFT.

Penelitian ini secara komprehensif diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku seniman NFT, para stakeholders (pemangku kepentingan), peneliti-peneliti selanjutnya, umat Islam secara keseluruhan, dan pemerintah. Para pelaku seniman NFT, para stakeholders, dan umat Islam secara keseluruhan dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar pijakan mereka terhadap legalitas syariah aktivitas mereka yang terkait dengan NFT. Peneliti selanjutnya juga dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini dengan mengembangkan paradigma-paradigma baru terhadap hukum seputar NFT. Penelitian ini selain membawa manfaat bagi pihak-pihak tersebut, pemerintah juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan regulasi terkait NFT.

Peneliti dalam topik risetnya mengenai pandangan ulama terhadap NFT menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan mengenai pandangan ulama terhadap NFT mengambil dari sumber-sumber sekunder berupa laporan terkait NFT secara global, pendapat para pakar mengenai NFT, artikel, buku, dan jurnal terkait NFT. Selain itu, peneliti juga menukil pendapat-pendapat ulama terkait hak cipta, harta/aset (*mal*), dan beberapa hukum lain yang bersangkutan dengan produk fatwa mengenai NFT.

Tren pembahasan NFT yang kian populer di jagat maya masyarakat global menuntut adanya kajian khusus yang berbasis keilmuan agama. Kajian tersebut berguna sangat fundamental dalam mengisi kekosongan kajian akademik mengenai legalitas syariah NFT. Kajian akademik ini tentu menjadi pengembangan dari topik-topik penelitian sebelumnya yang terkait dengan NFT. Walhasil, peneliti ingin menyajikan kajian akademik secara komprehensif dalam paparan riset berikut mengenai “Pandangan Fikih muamalah terhadap Transaksi *Non-Fungible Token* (NFT)”.

KAJIAN LITERATUR

***Non-Fungible Token*: Definisi, Jenis, dan Transaksinya**

Non-Fungible Token (NFT) merupakan salah satu jenis produk derivatif *cryptocurrency* yang berbentuk smart contracts dari Ethereum. NFT terbilang unik bersifat tidak dapat ditukar antar satu sama lain

(ekuivalen, *non-fungible*), sehingga kompatibel untuk melakukan identifikasi sesuatu atau seseorang dengan langkah dan metode yang unik. Pencipta karya NFT dengan smart contracts dapat membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital dalam bentuk video, gambar, seni, event promo, dan lain-lain dengan mudah. Selain itu, pencipta karya tersebut juga bisa mendapatkan royalti setiap kali berhasil melakukan jual beli karyanya di pasar NFT. Konteks cerita (*story*), likuiditas, dan interoperabilitas memungkinkan NFT untuk menawarkan solusi perlindungan bagi kekayaan intelektual. Kendati pada dasarnya, NFT tersedia dalam bentuk kode-kode yang singkat, tapi kode tersebut dapat berlaku dengan berdasar nilai perbandingan kelangkaan sebagai objek digital. Itu juga mengamankan harga jual produk-produk terkait untuk *non-fungible* aset virtual. (Wang et al., 2021)

NFT sedikit berbeda dengan koin-koin *cryptocurrency* yang dijalankan pada sistem *blockchain*. NFT tidak dapat dipecah seperti koin-koin tersebut. Kumpulan kode yang ada pada NFT di-embedd dengan arsip digital sehingga membuat kode-kode tersebut terbilang unik (Noor, 2021). Kode-kode unik tersebut menarik minat pembeli untuk membeli sebuah karya NFT atau saling menukarkannya. Kode-kode tersebut dihasilkan melalui beberapa teknis dan langkah penjualan yang telah ditetapkan. Seseorang yang hendak menjual karya NFT-nya tentu harus mengupload filenya ke pasar lelang, seperti Rarible, OpenSea, atau KnownOrigin. File tersebut nantinya tercatat dalam buku digital sebagai NFT yang dapat dibeli dengan mata uang kripto (Chohan, 2021).

NFT pada mekanisme transaksinya membutuhkan platform *blockchain* untuk operasionalisasi smart contracts, sehingga NFT harus terhubung dengan jaringan dan platform yang mendukung. NFT beroperasi pada sistem *blockchain* dengan standar atau protokol tertentu, salah satunya ERC-721 dan ERC-1155. Standar ERC-721 yang digagas oleh perusahaan asal Kanada bernama Crypto Kitties yang mampu untuk mengoperasikan protokol guna melakukan penambahan kode-kode tertentu untuk melacak dan merekam jejak kepemilikan yang ada pada sebuah karya NFT. Token NFT tersebut dicatat pada satu ledger besar (*blockchain*) yang mencatat pemilik NFT dan merekam segala transaksi NFT di dalamnya. Jika terjadi perpindahan kepemilikan, maka dapat langsung diketahui jejak rekam dan status kepemilikan dalam jaringan tersebut. Proses ini sangat mungkin terjadi sebab token pada NFT dapat ditambahkan beberapa kontrak, seperti kontrak kerja sama dengan artis pencipta objek digital tersebut sehingga dia mendapatkan royalti penjualan jika di lain waktu objek digital tersebut ditransaksikan ulang. Suatu karya digital yang sudah diperjualbelikan dalam jaringan NFT bukan berarti karya tersebut tidak lagi dapat diakses oleh publik. Publik tetap dapat dengan bebas mengakses dan bahkan mendownload dan mengarsipkannya di komputer atau gadgetnya masing-masing. NFT dalam konsepnya tidak memperjualbelikan arsip digital, melainkan

memperjualbelikan sertifikat kepemilikannya. Publik hanya mendownload arsip digitalnya yang cenderung mudah dialihkan atau dipindah tangan. NFT sangat menjaga dan mempertahankan bukti kepemilikan, dan bukti kepemilikannya tetap ada pada pihak yang memiliki karyanya di jaringan *blockchain* NFT. NFT tidak hanya memiliki kelebihan berupa keamanan bukti kepemilikan sebuah karya seni, NFT juga memiliki risiko yang cukup tinggi seperti tingginya tingkat volatilitas nilai dan banyaknya jejak karbon yang ditinggalkan. Pencemaran lingkungan berupa karbon tersebut disebabkan karena NFT membutuhkan kekuatan sumber daya komputasi yang powerful guna operasionalisasi platform *blockchain* dan koin kripto sebagai alat transaksi atau nilai tukar NFT. (Fajrussalam et al., 2022)

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Fikih muamalah

Para pakar fikih telah menguraikan pembahasan mengenai akad-akad transaksi yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Pembahasan mengenai aturan hukum Islam seputar akad dan segala jenis transaksi dalam dunia ekonomi dan bisnis lebih populer disebut dengan fikih muamalah. Kajian fikih muamalah memiliki objek pembahasan yang luas dan detail mengenai segala akad (transaksi) yang terjadi antar manusia. Salah satu kajian fikih muamalah yang populer, dinamis, dan terus berkelanjutan adalah tentang *bay'* (jual beli). *Al-Bay'* diambil dari bahasa arab berbentuk mashdar yang bermakna menjual (Fatoni, 2017). Sedangkan jual beli dalam perspektif syariat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai dengan dasar keridhaan antar penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan syariat (Huda, 2011:52). *Al-bay'* (jual beli) dibolehkan secara syariat berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

... وَأَخْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Para pakar fikih muamalah menjelaskan bahwa *bay'* (jual beli) bisa sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun-rukun jual beli di antaranya: dua pihak yang bertransaksi (*al-'aqidan*), lafal transaksi (*shighat*), dan obyek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*). Masing-masing dari ketiga rukun tersebut bisa dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat. Berikut rukun dan syarat dari *bay'* menurut para pakar fikih muamalah (Al-Khin et al., 1992:114; Haroen, 2017:113):

1. Dua pihak yang bertransaksi (*al-'aqidan*). *Al-'Aqidan* harus memenuhi empat syarat, antara lain: a) masing-masing pihak yang bertransaksi harus cakap. Kecapakan yang dimaksud di sini adalah kedua belah pihak harus sudah baligh dan berakal dalam bertransaksi. Konsekuensinya, jual beli berstatus tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum cakap dan orang gila. b) Memiliki kehendak untuk

bertransaksi. c) Pihak penjual berbeda dengan pihak pembeli. Artinya masing-masing pihak merupakan orang yang berbeda dan tersendiri. d) Mampu melihat. Anak kecil yang sudah berstatus mumayyiz diperinci dalam tiga kondisi: a) jika transaksi tersebut menguntungkan dirinya maka sah. Transaksi yang tergolong dalam kondisi ini adalah hibah, wasiat, dan sedekah. b) Jika transaksi tersebut merugikan dirinya, maka tidak sah. C) Jika transaksi tersebut mengandung manfaat dan mudharat, maka sah dengan syarat diizinkan walinya (Haroen, 2017).

2. Lafal transaksi (shighat), yaitu lafadz yang memungkinkan atau menunjukkan terjadinya suatu transaksi. Fuqaha` (para pakar fikih) bersepakat bahwa keridhaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah unsur utama yang harus dipenuhi dalam jual beli. Keridhaan kedua belah pihak tersebut menurut sebagian fuqoha` terlihat dari ucapan shighat ijab dan kabul. Kejelasan ucapan dalam akad jual beli itu hanya berlaku bagi beberapa akad yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli. Sebaliknya, akad yang tidak mengikat, maka ulama berbeda pendapat. Akad yang tergolong dalam kondisi ini seperti hibah tidak mewajibkan *shighat* kabul (penerimaan), bahkan Ibn Taimiyah tidak mewajibkan ijab dalam hal wakaf (Haroen, 2017).

Transaksi modern mendorong segala aktivitas transaksinya tidak lagi diucapkan, tetapi diterapkan hanya dengan sikap atau tindakan yang menunjukkan adanya transaksi. Transaksi jual beli seperti ini disebut dengan bai' al- mu'athah dalam diskursus fikih muamalah. Fuqoha` berbeda pendapat mengenai bentuk ijab dan qabul melalui sikap ini (bai' al-mu'athah). Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, jika sudah berlaku umum di sebuah wilayah yang mengindikasikan adanya unsur keridhaan kedua belah pihak. Transaksi jual beli yang pada intinya pada kerelaan (al-taradhi) relevan dengan kandungan surat an-Nisa' (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]:29)

Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut jumhur, telah cukup untuk dianggap sebagai ekspresi saling

- suka sama suka, sehingga menafikan pelafalan ijab dan qabul secara lisan. Adapun ulama dari kalangan syafi'iyah menyatakan perlunya adanya ijab qabul dengan tiga syarat sebagai berikut (Al-Khin et al., 1992): a) lafal yang menunjukkan penjualan (ijab) dan pembelian (qabul) dilaksanakan dengan seketika dalam satu tempat (majlis). b) Qabul sesuai dengan ijab dari segala sisi. Maksudnya, pembelian barang yang diinginkan sesuai dengan lafal penjualannya. c) Tidak adanya pemberian syarat transaksi (*ta'liq*) atau pembatasan waktu (*taqyid waqt*).
3. Obyek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*). Adapun syarat-syarat *al-ma'qud 'alaih* dikatakan sah, jika memenuhi enam syarat berikut: a) obyek yang ditransaksikan memiliki wujud, atau tidak berwujud di tempat, namun pihak penjual menyatakan kesediannya untuk pengadaan barang tersebut. Hal ini lazim dipraktekkan di era modern dalam bentuk pre-order atau jual beli dengan pemesanan barang terlebih dahulu dengan hanya menampilkan foto atau deskripsi barang. b) Obyek yang ditransaksikan berupa harta yang *mutaqawwim* (harta yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan secara syarak) (Az-Zuhaili, 1998:4). c) Obyek yang ditransaksikan harus bisa bermanfaat, baik secara syarak maupun *'urf*. Oleh sebab itu, seluruh barang najis atau haram, seperti khamr, tidak sah dijadikan obyek jual beli karena benda-benda tersebut dianggap tidak bermanfaat bagi umat muslim. d) Obyek yang ditransaksikan harus bisa dilakukan serah terima secara hissan (inderawi) dan secara syarak. e) Pihak yang bertansaksi –dalam hal ini penjual- harus memiliki kepemilikan secara penuh atas barang/obyek yang ditransaksikan. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjual- belikan ikan yang masih di laut. f) Obyek yang ditransaksikan dapat diketahui oleh kedua belah pihak dan boleh dilakukan serah terima saat akad berlangsung.
 4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang). Nilai tukar dari barang yang dijual (semisal uang) menjadi salah satu unsur terpenting dalam jual beli. Para fuqoha mendiskusikan masalah ini dan membagi menjadi dua, yaitu: ats-tsaman dengan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Berdasarkan hal tersebut, harga barang itu ada dua: harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang ditransaksikan oleh para pedagang adalah ats-tsaman. Fuqoha` menganggap suatu barang dapat dianggap ats-tsaman jika memenuhi tiga syarat, yaitu: a) kejelasan harga antar kedua belah pihak. b) Barang ditransaksikan pada waktu akad. Jika transaksinya bersifat kredit, maka harus ada kejelasan waktu. c) Barang yang ditransaksikan bukan barang yang diharamkan syarak, seperti babi dan khamr; karena kedua jenis benda ini tidak bemilai atau tidak sah dijadikan obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*) dalam syarak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi terkait NFT dan pandangan beberapa ulama terkait isu hak cipta, definisi harta, dan studi keabsahan transaksi terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mencermati pandangan-pandangan (*awjuh*) dari para ulama. Penelitian ini menggunakan kajian analisis deskriptif dengan mempresentasikan obyek yang diteliti berupa NFT. Penelitian ini akan mengkaji NFT dalam kerangka fikih muamalah dan dikaji dalam beberapa poin: a) hakikat NFT sebagai obyek *bay'* (*mabi'*) yang masuk dalam kategori obyek yang ditransaksikan (*al-ma'qud 'alaih*), b) *cryptocurrency* sebagai alat transaksi (*tsaman*) yang masuk dalam kategori obyek yang ditransaksikan (*al-ma'qud 'alaih*), c) dua pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi, dan d) *shighat* dalam transaksi jual beli NFT.

PEMBAHASAN

Dua Pihak (Pelanggan dan Pedagang Fisik Aset Kripto) yang Melakukan Transaksi

Transaksi NFT tentu melibatkan pihak-pihak, seperti: pelanggan aset kripto, pedagang fisik aset kripto, badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI), dan Lembaga Kliring Berjangka. Pihak-pihak yang terlibat aktif dalam jual beli (*bay'*) dalam fikih dimasukkan ke dalam rukun jual beli. Namun, *bay'* dalam fikih muamalah hanya melibatkan dua pihak sebagai unsur utama, yaitu: penjual dan pembeli (*al-'aqidan*). *Al-'Aqidan* yang dimaksud dalam penelitian ini tentunya adalah pelanggan aset kripto dan pedagang aset kripto.

Syarat-syarat *al-'aqidan* dalam sebuah transaksi, meliputi: 1) masing-masing pihak yang bertransaksi harus cakap, artinya baligh dan berakal, 2) memiliki kehendak untuk bertransaksi, 3) pihak penjual berbeda dengan pihak pembeli, dan 4) mampu melihat. Hal ini sebagaimana keterangan dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhabi al-Imam asy-Syafi'i* (Al-Khin et al., 1992).

الركن الأول: العاقدان هما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتهما، ويشترط في كل منهما: (1) أن يكون رشيداً، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال، (2) أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد: أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضياً بالتعامل الذي ينشئه، (3) تعدد طرفي العقد: أي أن يوجد عاقدان بأن يكون البائع غير المشتري، (4) البصر: فلا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، لأن في ذلك جهالة فاحشة، فيوكل من يشتري له أو يبيع.

Artinya: "Rukun pertama (dari al-bay') adalah dua orang yang bertransaksi, yaitu: a) penjual dan pembeli harus cakap, baligh dan berakal dalam bertransaksi, b) memiliki kehendak untuk bertransaksi, senang, dan ridha dengan

transaksi tersebut, c) pihak penjual berbeda dengan pihak pembeli, dan d) mampu melihat."

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mengatur tentang ketentuan pedagang dan pelanggan dalam transaksi di kripto secara umum. Pedagang fisik aset kripto sendiri telah diatur secara detail dan lengkap dalam Pasal 13 Bagian Keempat tentang Pedagang Fisik Aset Kripto. Secara umum, pedagang fisik aset kripto harus mendaftar dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BAPPEBTI selaku pengawas. Kemudian, untuk pelanggan aset kripto juga diregulasi di dalam Bab III Mekanisme Perdagangan. Regulasi tersebut mensyaratkan para pelanggan aset kripto harus berusia 17 (tujuh belas) tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan menggunakan dana atau aset kripto milik sendiri dan bukan bersumber dari atau milik orang lain. Peneliti mengamati bahwa dari syarat-syarat tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam kerangka fikih muamalah yang dijelaskan di atas. Menurut hemat peneliti, *al-'aqidan* dalam transaksi NFT yang diatur dalam regulasi tentang aset kripto sudah memenuhi syarat *al-'aqidan* secara syar'i.

Shighat dalam Transaksi Jual Beli NFT

NFT merupakan salah satu produk derivatif dari *cryptocurrency* yang bersifat virtual. Sifat virtual pada NFT tentunya menyeluruh pada mekanisme transaksi NFT dengan tanpa adanya lafal secara lisan dan hadirnya kedua belah pihak secara fisik. Dalam hal ini, shighat ijab qabul dalam transaksi NFT disamakan dengan hukum seluruh transaksi modern berbasis gadget. Muktamar VI Fikih Islam di Jeddah, Saudi Arabia tahun 1990 telah memutuskan bahwa transaksi tersebut sah meski tidak terjadi kontak fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, dan hanya menggunakan perantara. Muktamar tersebut juga memutuskan bahwa hukum ini juga berefek pada berlakunya jaminan keamanan dan proteksi hukum terkait transaksi tersebut sebagaimana transaksi langsung (*al-Munjid* dalam Mustofa, 2012). Selain itu, shighat dalam praktik modern yang diterapkan di transaksi NFT sudah bisa disebut dengan *bay' al-mu'athah* dalam diskursus fikih muamalah. *Bay' al-mu'athah* sebagaimana disebutkan di Bab II merupakan transaksi yang dapat dilihat cukup melalui praktik transaksi yang secara adat (kebiasaan masyarakat) sudah ditemukan unsur suka sama suka/*at-taradhin* (Haroen, 2017).

Hakikat NFT sebagai Obyek yang Ditransaksikan (*Al-Ma'qud 'Alaih*)

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset derivatif dari *cryptocurrency* yang berbasis smart contract dan sekaligus berfungsi untuk menjaga hak cipta dari berbagai karya yang dihasilkan. NFT secara deskriptif sejalan dengan pengertian mal maknawi menurut ulama

kontemporer. Syaikh al-Musthafa Ahmad az-Zarqa` (2012:231) menjelaskan tentang mal maknawi sebagai berikut.

في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال الى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجي فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك

Artinya: "Dalam fiqh modern, ulama membagi amwal (aset) menjadi amwal maddiyyah (tangible assets) dan amwal ma'nawiyyah (intangible assets). Maksud dari amwal ma'nawiyyah adalah aset yang memiliki peran dalam kehidupan manusia namun tidak bersifat materil (inderawi) dan maddiyyah (tangible) dalam wujud dzahirnya. Termasuk dalam amwal ma'nawiyyah adalah hak-hak pribadi, hak-hak barang, manfaat-manfaatnya, hak cipta penulis dalam pencetakan karyanya, hak paten, hak penggunaan citra merek, dan lain sejenisnya."

Beberapa titik kesesuaian NFT dengan contoh-contoh yang diulas oleh Syaikh al-Musthafa Ahmad az-Zarqa` semakin memperkuat argumentasi bahwa NFT tergolong mal maknawi (*intangible asset*). Kesesuaian tersebut meliputi masuknya hak-hak pribadi, hak cipta, dan lain sejenisnya ke dalam mal maknawi. Sedangkan di sisi lain, NFT juga mengakomodasi pengamanan hak-hak cipta tersebut melalui kode-kode unik yang dapat aman dan dapat ditransaksikan secara tunggal. Pengelompokan NFT ke dalam intangible asset ini juga dapat di-*ilhaq*-kan (dianalogikan) dengan manfaat yang ada pada macan tutul untuk berburu, monyet untuk menjaga, dan lain sejenisnya. Hal ini dikarenakan NFT mengandung manfaat guna melindungi hak cipta dari plagiasi orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kutipan dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhabi al-Imam asy-Syafi'i terlampir sebagai berikut (Al-Khin et al., 1992).

أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً: أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً، لأن بذل البدل مقابل ما لا نفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال... ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرود للحراسة، والنحل للعسل، ونحو ذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، ولم يرد نهى عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلاً. وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمناً.

Artinya: "Obyek yang ditransaksikan harus memiliki manfaat secara syara' dan 'urf, maksudnya manfaat tersebut adalah manfaat yang bisa digunakan secara 'urf (adat) dan diperbolehkan secara syara'. Oleh karenanya, penjualan serangga atau hewan berbahaya yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak lazim dimanfaatkan secara 'urf tidak sah (secara syara'). Begitu pula tidak sah menjual

alat lahw (yang bisa melalaikan seseorang, baca: alat musik) yang dilarang oleh syara', karena pembelian barang-barang tersebut sama saja dengan pemborosan uang ke dalam transaksi yang tidak berguna, sedangkan Rasulullah SAW. melarang untuk membuang-buang (boros) dalam penggunaan harta... Dan diperbolehkan menjual macan tutul untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjaga, lebah untuk mencari madu, dan lain sejenisnya. Kebolehan ini didasarkan adanya manfaat yang dapat dituju secara 'urf (adat) dan diperbolehkan secara syara' dan belum terlampir larangan khusus tentang transaksi tersebut seperti transaksi anjing. Dan sebagaimana tidak sah penjualan anjing, serangga, dan lain sejenisnya, maka juga tidak sah juga menjadikan hal-hal tersebut sebagai tsaman (alat tukar)."

Pengelompokan NFT ke dalam mal maknawi juga sudah memuat kecukupan syarat lainnya, seperti harus masuk ke dalam kepemilikannya, ulama yang memasukkan syarat ini antara lain adalah ulama hanafiyyah. Ulama hanafiyyah baru menganggap sesuatu sebagai harta (*mal*) jika memenuhi syarat bermanfaat dan dapat dimiliki sekaligus dibuat. Hal ini sebagaimana kutipan dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Az-Zuhaili, 1998:2875):

المال هو كل ما يمكن حيازه وإحرازه وينتفع به عادة

Artinya: "Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki dan dibuat dan dapat dimanfaatkan secara adatnya (umumnya)."

Berdasarkan definisi terakhir, maka NFT selain bermanfaat juga sudah memenuhi syarat lain, yaitu dapat dimiliki dan dibuat. Kepemilikan NFT bahkan dibuat dengan basis smart contract dalam sistem *blockchain* yang lebih aman. Hal ini semakin menegaskan bahwa NFT masuk dalam kategori mal maknawi (*intangible asset*) berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

Cryptocurrency sebagai Nilai Tukar (Ats-Tsaman)

NFT sebagaimana sudah lazim diketahui dijalankan di atas sistem *blockchain*. NFT juga merupakan produk turunan dari *cryptocurrency*. Oleh karenanya, proses transaksi NFT sebagai *mabi'* atau *ma'qud 'alaih* (obyek yang ditransaksikan) melibatkan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar transaksi (*tsaman*). Pernyataan ini sesuai dengan fakta penelitian yang diungkapkan oleh Chohan (2021) bahwa seseorang yang hendak menjual karya NFT-nya tentu harus mengupload filenya ke pasar lelang, seperti Rarible, OpenSea, atau KnownOrigin. File tersebut nantinya tercatat dalam buku digital sebagai NFT yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Mata uang kripto sendiri seperti diketahui memunculkan nilai atau angka yang menjadi cerminan dari kekuatan permintaan dan penawaran di pasar terkadang juga dipengaruhi oleh berita-berita seputar isu tersebut (Astaman dalam Lumbantobing & Sadalia, 2021). Hal ini tercipta salah

satunya karena desentralisasi yang menjadi ciri *cryptocurrency* yang dijalankan dalam sistem *blockchain*.

Nilai yang terbentuk dalam mata uang kripto ini dalam pandangan beberapa pakar ulama sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai *mal* (harta). Hal ini didasarkan syarat harta (*mal*) adalah adanya harga yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diganti ketika rusak. Mata uang kripto sendiri sudah memiliki nilai/harga sebagaimana dijelaskan di atas. Mata uang kripto juga dibentuk dengan metode kriptografi yang memberi keamanan setiap transaksi, terlebih hari ini BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sudah mengeluarkan regulasi terkait transaksi mata uang kripto sebagai komoditas (Lumbantobing & Sadalia, 2021; Syamsiah, 2017). Oleh karenanya, mata uang kripto sudah bisa dikategorikan *mal* sebagaimana definisi *mal* (harta) yang tercantum dalam kitab al-Asybah wa an-Nadza'ir (as-Suyuthi, 2007:239):

أما المال فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس, مثل الفليس وما أشبه ذلك انتهى.

Artinya: "Adapun mal, Imam Syafi'i berkomentar bahwa tidak bisa dikatakan mal (harta) selain pada sesuatu yang mempunyai harga untuk bisa ditransaksikan dan bisa diganti ketika rusak meski sedikit dan -mal itu- tidak berupa sesuatu yang dibuang manusia, seperti uang dan lain sejenisnya."

Kemudian, mata uang kripto ini juga dalam kitab at-Tarmasy sudah memenuhi kriteria untuk masuk dalam kategori harta virtual yang serupa dengan hutang-piutang (*dayn*) dengan analisis isi kandungan yang sama. Berikut cuplikan kitab at-Tarmasy (At-Tarmasy, 1904:29-30) mengenai harta virtual tersebut.

واختلف المتأخرون في الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميث أنها من قبيل الديون نظراً إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنباي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجار

Artinya: "Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik hampir sama dengan utang-piutang, dengan menganalisis isi kandungannya berupa mata uang (nuqud) yang bisa digunakan untuk transaksi. Menurut Syekh Muhammad al-Unbasy dan Habib Abdullah bin Abu Bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak dan disahkan secara total untuk transaksi. Oleh karenanya juga wajib membayar zakat perdagangan dengan harta yang termuat dalam lembaran-lembaran tersebut -menurut ulama pertama- dengan zakat 'ain dan wajib membayar zakat tijarah (perdagangan) -menurut ulama yang disebut dengan ulama terakhir-sebab tujuan transaksi tersebut untuk perdagangan".

Pengelompokan mata uang kripto ke dalam harta virtual dengan disamakan hukum hutang-piutang (dayn), maka transaksi dengan menggunakan mata uang kripto sah dengan masuk dalam kategori akad hiwalah. Transaksi hiwalah dapat sah karena ada hajat transaksi, terlebih dalam kasus NFT, tidak ada jalur transaksi lain selain menggunakan mata uang kripto. Transaksi hiwalah sudah populer dalam kerangka fikih muamalah seperti ulasan dalam kitab Raudlatut Thalibin (Nawawi, 2003:568) berikut:

كتاب الحوالة أصلها مجمع عليه ومن أحيل على مليء استحب أن يحتال ولا بد في وجودها من ستة أمور محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه ومرضاة بالحوالة بين المحيل والمحتال

Artinya: "Kitab hiwalah, dasar hiwalah telah disepakati dan seseorang yang berstatus diberi pinjaman dianjurkan untuk memindahkan hutangnya kepada peminjam yang lain, dan adanya hiwalah harus memenuhi 6 rukun yaitu: muhil/peminjam, muhtal/pemberi pinjaman, muhal 'alaih/penerima hawalah, hutang muhtal terhadap muhil, hutang muhil terhadap muhal alaih, ridho adanya hiwalah antara muhil dan muhtal".

Kajian diskusi tentang NFT dan segala rukun transaksi jual beli yang berakibat pada status keabsahannya sudah dianggap memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut pandangan para ulama. Dengan kata lain, transaksi NFT berstatus sah ditransaksikan dalam pandangan fikih muamalah. Ringkasan dari hasil diskusi tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 1
Non-Fungible Token (NFT) dalam diskusi Fikih muamalah

Rukun Jual Beli	Transaksi NFT	Status	Keterangan
<i>Al-'Aqidan</i> (Dua pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi)	Pelanggan aset kripto dan pedagang fisik aset kripto	Sah	Memenuhi seluruh syarat dan rukun dalam <i>bay'</i> (jual beli) dengan keterangan yang telah diregulasi di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

			Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
<i>Shighat</i> (Ijab dan Kabul)	Serah terima dalam jual beli NFT yang bersifat virtual (dapat diamati di platform/website/aplikasi tertentu).	Sah	Muktamar VI Fikih Islam di Jeddah, Saudi Arabia tahun 1990 telah memutuskan bahwa transaksi tersebut sah meski tidak terjadi kontak fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, dan hanya menggunakan perantara.
<i>Ma'qud 'Alaih</i> (<i>Mabi'</i>) atau Barang yang Ditransaksikan	<i>Non-Fungible Token</i>	Mal Maknawi	NFT memenuhi syarat mal yaitu: bermanfaat, dapat dimiliki, dan dibuat. Kepemilikan NFT dibuat dengan basis <i>smart contract</i> dalam sistem <i>blockchain</i> yang lebih aman. NFT juga dapat disamakan dengan hukum hak cipta karya.
<i>Ats-Tsaman</i> atau	<i>Cryptocurrency</i>	Mal Maknaw	Kategorisasi <i>cryptocurrency</i>

Alat Tukar		i atau <i>Dayn</i> (utang-piutang)	sebagai mal maknawi didasarkan syarat harta (mal) adalah adanya harga yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diganti ketika rusak. Sedangkan kategorisasi <i>cryptocurrency</i> sebagai <i>dayn</i> (utang-piutang) karena kesamaan isi kandungannya.
------------	--	------------------------------------	--

KESIMPULAN

Transaksi NFT sebagaimana dipaparkan dalam hasil dan pembahasan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun akad *bay'* dalam kerangka fikih muamalah. NFT dikategorikan sebagai mal maknawi karena bermanfaat bagi hak cipta karya dan dapat dimiliki secara utuh (*hiyazah*). *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam NFT sudah sah dan memenuhi syarat untuk dikategorikan mal karena adanya muatan harga yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diganti ketika rusak. Sedangkan untuk transaksi *cryptocurrency* sendiri masuk akad *hiwalah* yang menyamakan *cryptocurrency* dengan hutang (*dayn*). Dua pelaku (*al-'aqidan*) dalam transaksi NFT juga sudah memenuhi syarat-syaratnya: baligh dan berakal, memiliki kehendak untuk bertransaksi, pihak penjual berbeda dengan pihak pembeli, dan mampu melihat. Adapun shighat akad yang mengikat dalam transaksi NFT sudah sah karena disamakan dengan transaksi dalam perangkat elektronik sebagaimana keputusan dalam Mukhtamar VI Fikih Islam di Jedah.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan berupa kajian NFT yang terkhusus dalam ruang lingkup fikih muamalah. Peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk meneliti NFT dalam teori lain, seperti *Maqashid asy-Syariah* guna penambahan khazanah keilmuan Islam terhadap transaksi NFT. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan untuk melanjutkan kajian ini ke tahap penelitian perilaku pelanggan berdasarkan perspektif ke-Islam-an. Hal ini tentu akan menjadi

pertimbangan untuk fatwa-fatwa ulama terkait kebutuhan hidup masyarakat global di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Khin, M., Al-Bugho, M., & Asy-Syirbiji, A. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji*. Maktabah Syamilah.
- As-Suyuthi, J. A. (2007). *Al-Asybah wa an-Nadzo'ir*. Haramain.
- At-Tarmasy, S. M. (1904). *At-Tarmasy. Al-Mathba'ah Al-'Amirah As-Syarafiyah bi Mishra Al-Mahmiyyah*.
- Az-Zarqa', M. A. (2012). *Fi al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Amm*. Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (1998). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Fatoni, S. N. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Pustaka Setia.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Nawawi, A. Z. (2003). *Raudlah at-Thalibin*. Dar 'Alam al-Kutub.

Jurnal

- Billah, M. M. (2019). Halal Cryptocurrency Management. *In Halal Cryptocurrency Management*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>
- Chohan, U. W. (2021). Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822743>
- Fajrussalam, H., Fadilah, N., Masruroh, Marini, F. P., Fatimah, F., & Khamelia, W. (2022). Pandangan Islam Terhadap NFT di Era Digital. *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 151-162.
- Lumbantobing, C., & Sadalia, I. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin , Saham , dan Emas sebagai Alternatif Investasi (Comparative Analysis of the Performance of Cryptocurrency Bitcoin , Stock , and Gold as an Investment Alternative). *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO)*, 2(1), 33-45.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>
- Mustofa, I. (2012). Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 157-180. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/38978>.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?. *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 13(2), 223-234.

- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53-61.
- Torbeni, W., Putu, N., & Angga, I. K. (2022). Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif. 5, 342-357.
- Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency's characteristics in four perspectives. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 26(2), 206-219. <https://doi.org/10.1108/jabes-12-2018-0107>

Website/Internet

- Antara. (2022). Tokocrypto dan FEB UGM Dirikan BlockSpace Pusat Edukasi Blockchain. <https://www.antaranews.com/berita/2811401/tokocrypto-feb-ugm-dirikan-blockspace-pusat-edukasi-blockchain>
- Arbar, T. F. (2022). NFT Ghozali Everyday Laku Miliaran Rupiah, Ini Alasannya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220121161814-37-309464/nft-ghozali-everyday-laku-miliaran-rupiah-ini-alasannya>
- Coggan, G. (2022). Confused about NFTs? Here's All You Need to Know, *Creativebloq*. <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>
- Kurniawan, D. (2022). Hyundai Luncurkan NFT Pertama Berbasis Komunitas, Begini Penjelasannya. *Tempo.Co*. <https://otomotif.tempo.co/read/1583707/hyundai-luncurkan-nft-pertama-berbasis-komunitas-begini-penjelasannya>
- NonFungible Corporation. (2021). Yearly NFT Market Report 2021. In Non Fungible Corporation. https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/20137703/REPORTS/2021/2021_NFT_Market_Report_Y_EN_FREE.pdf?utm_medium=email&_hsmi=206293937&_hsenc=p2ANqtz--tY3BcZRX0Gr3v9e-sVeNWxyGNL5eGvWPnD724wRk-Rs9huBdDToaMY_wMgW2DbsB2zXAJuPwxfxusJsdhGhk0aMN65V1FzKHD9XSncREB
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*. <http://arxiv.org/abs/2105.07447>